

## **MENYELISIK HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AI-QURAN**

**Nurinayah \***

### **Abstract**

*Interfaith marriages, that often occur because of love, ignores the legal aspects, whereas marriage is not only about love, but is also related to law. This article discusses the interpretation of Al-Qur'an in Surah Al-Baqarah verse 221 and other related verses, regarding the law of interfaith marriage. This verse shows that religion does not allow Muslim women to marry non-Muslim men; polytheists and scribes. It is also illegal to marry a polytheist woman, whether it is a pagan, Buddhist, or atheist. As for the law of Muslim men marrying people of the book (Jews and Christians) who still adhere to the scripture, the fiqh experts are divided into two groups. The first group argues that Muslim men can marry people of the book. The second group argues that it is unlawful to marry people of the book.*

**Keyword: interfaith marriage; interpretation of Al-Quran; Islamic law.**

### **A. PENDAHULUAN**

Persoalan yang hingga kini kerap kali menjadi polemik di masyarakat adalah praktik nikah beda agama. Persoalannya

bukan tentang cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi itu terkadang hanya menurutkan perasaan cinta hingga akhirnya mengabaikan aspek hukum, padahal pernikahan bukan hanya masalah cinta, tetapi terkait juga bahkan sangat erat dengan hukum. Pada aspek terakhir ini, aturan adanya kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan dijadikan prioritas utama setelah kecantikan, harta, keturunan dan lain sebagainya.

Persoalan kesepadanan (kafa'ah) seperti tersebut di atas menjadi persoalan penting, sebagaimana digambarkan oleh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatawa* bahwa perkawinan yang harmonis itu dilandasi oleh adanya jiwa yang ikhlas, cinta yang murni, dan akhirnya bermuara pada ketenangan jiwa. Harapan tersebut akan terwujud jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu terdapat kesamaan dan keserasian antara keduanya dalam segi akidah, akhlak dan tujuan. Harapan tersebut tampaknya akan gagal ketika kedua pasangan yang akan membangun bahtera rumah tangga itu berbeda dalam akidah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Aspek kebahasaan**

#### **a. Mufradat**

- 1) تتكحوا artinya janganlah menikahi.
- 2) المشركات artinya wanita-wanita penyembah berhala dan tidak memeluk salah satu agama samawi. Ada juga yg berkata bahwa kata ini umum, termasuk di dalamnya ahli kitab, karena mereka juga tergolong musyrik (QS: At-

Taubah 30-31).<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili mengartikannya wanita-wanita *harbi* selain ahli kitab.<sup>2</sup>

3) إماء artinya budak perempuan, jamaknya إماء

#### b. I'rab

- 1) حتى (حتى يؤمنوا) berarti (إلى أن). Kata يؤمن *mabni* sukun karena bertemu dengan *nun niswah* di tempat *nashb* dengan حتى dan dasarnya adalah يؤمنن
- 2) إن لو (لو أعجبتكم) bermakna إن. Demikianlah di segala tempat yang setelah لو ada *fi'il madhi*, maka bermakna “meskipun”.
- 3) ولا تتكحوا المشركين) dengan huruf ta yang berharakat *dhommah* karena ia merupakan *fi'il ruba'i* أنكح yang membutuhkan dua *maf'ul*. *Maf'ul* pertama adalah kata “*al-musyrikin*”, sedangkan *maf'ul* kedua disembunyikan yaitu kata “*al-musyrikat*”. Artinya janganlah menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukminah. Sedangkan kalimat ولا تتكحوا المشركات adalah *fi'il tsulatsi* نكح yang hanya membutuhkan satu *maf'ul*. Artinya janganlah menikahi wanita-wanita musyrik.<sup>3</sup>

#### c. Balaghah

Ayat ini memiliki struktur bahasa yang sangat tinggi dan indah, yang dalam ilmu balaghah disebut *muqabalah*. *Muqabalah* adalah didatangkannya dua makna atau lebih di bagian awal kalimat, lalu didatangkan makna-makna yang berlawanan dengannya secara tertib pada bagian akhir dari kalimat tersebut.

<sup>1</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Vol. I, (Cet. III; Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980), 283

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Vol. I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 290

<sup>3</sup> Al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, 285

Urutan lafaz-lafaz itu adalah “*amah*” dan “*abd*”, “*mu’minah*” dan “*musyrikah*”, “*jannah*” dan “*nar*”.

## 2. Munasabah ayat

QS. Al-Baqarah ayat 220 telah menjawab pertanyaan seputar anak yatim yang tinggal bersama di rumah, dan mengarahkan para wali dan setiap muslim agar memperlakukan mereka selayaknya anggota keluarga, maka ayat-ayat selanjutnya mengandung tuntunan menyangkut pembinaan keluarga. Bangunan keluarga minimal terdiri dari suami istri, oleh karena itu tuntutan pertama adalah menyangkut pemilihan pasangan, baik suami maupun istri.

Memilih pasangan hidup adalah batu pertama dalam fondasi sebuah rumah tangga. Fondasi itu kalau tidak kokoh, maka bangunan di atasnya akan mudah roboh meski hanya dengan sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditanggungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi tersebut bukanlah kecantikan dan ketampanan, harta, status sosial ataupun kebangsawanan, karena hal-hal tersebut bersifat relatif, cepat pudar, mudah didapat sekaligus bisa lenyap dalam sekejap. Fondasi yang kokoh adalah yang dibangun berdasarkan pada keimanan kepada Yang Maha Esa, Maha kaya, Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka yang berniat membangun rumah tangga adalah: *dan janganlah kamu*, wahai pria-pria muslim, *menikahi*, yakni menjalin ikatan pernikahan, *dengan wanita-wanita musyrik*, para penyembah berhala sebelum mereka

beriman dengan benar kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada nabi Muhammad Saw. Dan demikian halnya dengan para wali, *janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar.*<sup>4</sup>

### 3. *Asbab al-nuzul*

#### a. Riwayat pertama

Dari Muqaril Ibn Hibban berkata (ayat ini) turun berkenaan dengan Abu Martsad al-Ghanawi. Ia meminta izin kepada Nabi untuk menikahi Anaq. Anaq merupakan wanita musyrik miskin dari suku Quraisy yang cantik rupawan, sedang Martsad adalah seorang muslim. Ia berkata: “*wahai Nabi Allah, sesungguhnya ia (Anaq) telah menarik hatiku*”. Maka turunlah ayat ini.<sup>5</sup>

#### b. Riwayat kedua

Dari Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun kepada Abdullah bin Rawahah yang memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam. Ia marah pada budaknya hingga menamparnya. Lalu ia datang kepada Nabi dan menyatakan apa yang baru saja diperbuatnya. Rasulullah lantas berkata: “*apakah agama budakmu itu wahai Abdullah?*”. Abdullah menjawab: “*ya Rasulullah, ia melaksanakan puasa, shalat, menyempurnakan wudhu, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Engkau utusan Allah*”. Rasulullah berkata: “*wahai*

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tasir Al-Mishbah*, Vol. 1 (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), 472

<sup>5</sup> Diriwayatkan dari jalur sanad dhaif

*Abdullah, ia adalah seorang mukminah*”. Abdullah berkata “*demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi, aku pasti akan memerdekakannya dan menikahnya*”. Maka ia pun menikahnya, hingga sekelompok muslim mencibirnya dan berkata “*ia telah menikahi seorang budak*”. Sedang mereka ingin menikahi dan dinikahkan dengan musyrik, karena menginginkan status sosialnya. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>6</sup>

c. Riwayat ketiga

Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw mengutus seorang lelaki dari kabilah yang terkenal kaya. Orang tersebut bernama Martsad bin Abi Martsad, sekutu Bani Hasyim. Dia diutus ke Mekah untuk membebaskan tawanan muslimin di sana. Kedatangan Martsad ke kota itu didengar oleh seorang wanita bernama Anaq, yang pada masa jahiliyah menjadi kekasihnya. Keyika Martsad masuk Islam, ia telah meninggalkan wanita itu. Kemudian Anaq menjumpainya dan berkata: “*celaka Engkau wahai Martsad, kemana saja Engkau?*”. Martsad menjawab: “*Islam telah menghalangi antara diriku dan dirimu dan mengharamkannya. Tetapi jika Engkau mau, aku akan menikahimu saat aku telah kembali dan meminta izin kepada Rasulullah*”. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke Madinah dan mengabarkan kepada Nabi keinginannya. Martsad berkata: “*wahai Rasulullah, bolehkah saya menikahnya?*” Maka turunlah ayat ini melarangnya melakukan hal itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dengan sanad dhaif *jiddan*

<sup>7</sup> Abu al-Hasan Ali al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab Nuzul al-Quran* ditahkik oleh Isham Abd al-Muhsin al-Maydan, (Cet. II; Dammam: Dar al-Ishlah), 73-74

#### 4. Tafsir ayat

Ayat-ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat hukum yang mengatur masyarakat Islam secara internal. Allah swt menyatakan larangan bagi para lelaki mukmin untuk menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki kitab, hingga para wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad saw beserta risalah yang dibawanya. Makna musyrik pada ayat ini dipahami dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 105 dan QS. Al-Bayyinah ayat 1. Kesimpulannya adalah janganlah menikahi wanita musyrik selama mereka berada dalam kesyirikan.

Sesungguhnya budak wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kendati ia seorang budak yang hina, justru lebih baik daripada wanita merdeka yang menyekutukan Allah. Meskipun ia berasal dari keturunan mulia, yang kecantikan, kedudukan dan kekayaannya menakjubkanmu; karena dengan keimanan, agama dan kehidupan menjadi sempurna. Sedangkan harta dan jabatan hanya menyempurnakan dunia saja. Padahal, menjaga agama dan dunia yang nanti mengikutinya lebih utama dibandingkan sekedar mendapatkan nikmat duniawi.

Janganlah pula menikahkan lelaki musyrik dengan wanita-wanita mukmin, hingga para lelaki itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena menikahkan mereka dengan hamba sahaya lelaki yang rendah namun beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya, lebih baik bagimu daripada menikahkan mereka dengan lelaki merdeka namun menyekutukan Allah. Meskipun ia secara zahir tampak mulia dengan nasab dan kedudukannya.<sup>8</sup>

Perbedaan iman adalah alasan utama larangan perkawinan dengan non-muslim, sebagaimana terbaca di atas. Sungguh perkawinan bertujuan untuk terjalinnya hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Apabila nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri, maka bagaimana mungkin keharmonisan dapat tercapai? Pikiran dan tingkah laku seseorang pasti senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai. Dalam perspektif Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid adalah nilai tertinggi, hingga apapun yang terjadi tidak boleh dikorbankan. Nilai tersebut wajib dilestarikan dan diteruskan kepada anak cucu. Semua orang pasti mendambakan perkawinan yang langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu agar perkawinan tersebut langgeng, maka landasannya haruslah sesuatu yang kokoh. Itu pula alasannya ayat di atas berpesan: wanita yang status sosialnya rendah tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya tetapi tidak beriman. Pernyataan ini bahkan Allah sampaikan dengan memakai *sesungguhnya*, yang merupakan redaksi penegasan.

Pada saat yang sama, Ulama menekankan faktor lain terkait larangan pernikahan antara wanita Muslim dan non-

---

<sup>8</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 291

Muslim, yaitu faktor anak. Mutawalli ash-Sya'rawi menegaskan dalam uraian ayat ini bahwa anak manusia adalah anak yang masa kanak-kanaknya paling lama. Berbeda dengan alat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalaupun si anak beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang pernikahan tersebut.<sup>9</sup>

Penyebab larangan bagi lelaki mukmin menikahi wanita musyrik dan wanita mukmin dinikahkan dengan lelaki kafir secara mutlak baik musyrik maupun ahli kitab adalah karena orang-orang musyrik itu menyeru kepada kekufuran dan melakukan perbuatan buruk yang mengantarkan pada neraka; sebab mereka tidak memiliki agama yang secara sah membimbing mereka, tidak juga kitab samawi yang menunjukkan kebenaran. Sedang hati seorang mukmin yang dipenuhi cahaya keimanan tentu secara tabiat akan lari dari hati yang gelap dan sesat. Maka janganlah menjalin hubungan pernikahan atau perbesanan dengan mereka. Kesimpulannya

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 476

adalah bahwa *illat* pengharaman pernikahan tersebut karena orang-orang musyrik mengajak ke neraka.<sup>10</sup>

### 5. Penggalian hukum

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa ahli kitab –yang boleh dinikahi oleh lelaki muslim- (QS. Al-Maidah ayat 5) tidak termasuk dalam ayat ini. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam metode pengambilan hukum, ada yang memakai *nasikh mansukh*, ada pula *'umum khusus*. Imam Malik berkata bahwa meskipun boleh menikahi wanita ahli kitab, namun hal itu tidak dianjurkan dan dicela (makruh). Sebagian lagi menyatakan bahwa ayat surat Al-Baqarah telah *menasakh* ayat surat Al-Maidah, namun hal ini tertolak karena surat Al-Baqarah lebih dulu turun dibandingkan surat Al-Maidah. Kaidah ushul fikih secara tidak langsung menyatakan “nash yang datang lebih dulu tidak dapat menghapus nash yang datang belakangan”. Sebagian ulama tidak melihat adanya *ta'arudh* atau kontradiksi pada kedua ayat tersebut, argumen mereka bahwa zahir lafaz *syirk* tidak mencakup ahli kitab.<sup>11</sup>
- b. Ayat ini menunjukkan tidak sahnya menikahi wanita musyrik, baik penyembah berhala, Budha, maupun atheis.
- c. Jumhur ulama membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab (yahudi dan nasrani) yang masih berpaut kepada kitab selain Alquran. Menurut Yusuf Qardhawi,

---

<sup>10</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 292

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ditahkik oleh Ahmad al-Barduni, (Vol. I, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 67

kebolehan tersebut karena dilandasi oleh dalil Alquran yang menerangkan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah dan mereka termasuk serumpun dengan Islam, yakni sama-sama agama samawi meskipun realitasnya bahwa ahli kitab pada masa Rasulullah saw sudah dalam keadaan musyrik. Namun Alquran tetap membolehkan pria muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab.

Menyikapi tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana diisyaratkan oleh ayat Alquran tersebut, para ahli fikih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Kelompok **pertama** berpendapat bahwa pria muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Untuk menguatkan pendapatnya, kelompok pertama ini mengutarakan beberapa argumen, *pertama*, mereka mendasarkan pendapatnya itu pada QS. Al-Maidah ayat 5. *Kedua*, perbedaan esensi antara dua kata (ahli kitab dan musyrik) seperti pada QS. Al-Bayyinah ayat 1. *Ketiga*, alasan yang lebih bersifat fakta historis, dimana Usman menikahi Nailah binti Firafisah, kemudian ia masuk Islam. Juga Huzaifah yang pernah menikahi perempuan Yahudi. Beberapa kalangan tercatat nama dari kalangan sahabat yang termasuk ke dalam kelompok pertama yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab, di antaranya Usman, Thalhah, Ibn Abbas dan lainnya. Adapun dari kalangan tabi'in tercatat Said ibn Al-Musayyab, Said ibn Zubair, Hasan, Mujahid dan mayoritas ulama fikih. Ulama kontemporer seperti Al-Maududi dan Mahmud Syaltut termasuk ulama yang membolehkan menikah dengan ahli kitab namun

dengan syarat yang cukup ketat, yaitu apabila dalam keadaan terpaksa agar tidak tergelincir kepada yang diharamkan oleh Allah swt. Menurut Syaltut jika posisi laki-laki lebih kuat sehingga tidak mungkin terpengaruh oleh istrinya yang ahli kitab.

Kelompok **kedua** berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi perempuan ahli kitab. Argument yang mereka ketengahkan karena perempuan ahli kitab itu termasuk musyrik yang telah mengubah, mengganti, dan mengingkari risalah Muhammad saw. Keimanan semata kepada Allah tidak dapat menyebabkan ahli kitab keluar dari wilayah *syirk*. Hal tersebut terlihat jelas dari ajaran tauhid kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang menganut paham trinitas. Jadi, alasan yang diajukan kelompok kedua karena ahli kitab bukanlah Islam. Dimasukkannya ahli kitab ke dalam musyrik oleh dikuatkan oleh QS. Yusuf ayat 106 yang lebih bersifat teologis, juga QS. Al-Maidah ayat 51 yang bersifat praktis yaitu larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan teman dekat. Kelompok kedua yang mengharamkan pernikahan dengan ahli kitab ini di antaranya dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar, sebagian tabi'in dan sebaagian ulama fikih termasuk Imam Syafi'i dan Syiah Imamiyah.<sup>12</sup>

Dari sejumlah argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini dapat disarikan bahwa Islam hanya membolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab yang ada pada zaman Nabi (keturunan bani Israel yang memiliki Taurat

---

<sup>12</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), 8-10

dan Injil) dan kelompok tersebut terakhir ini telah tiada. Hal ini diperkuat oleh Jalaluddin an-Nuri yang mengatakan bahwa Kristen abad 20 masehi atau 16 hijriah adalah bukan wanita ahli kitab yang boleh dinikahi. Argumentasi lainnya karena anak yang lahir dari pernikahan ibu bapak yang berbeda agama kemungkinan akan mengikuti agama yang dipeluk oleh ibunya di kemudian hari. Hal ini disebabkan anak-anak yang pada umumnya lebih dominan perilakunya dipengaruhi oleh sang ibu. Jika demikian keadaannya, maka perlu upaya pencegahan dengan menerapkan kaidah. Oleh karena itu, menikahi wanita ahli kitab berdasarkan kaidah *sad aldzari'ah* menjadi haram karena seringkali membawa keburukan. Dengan demikian, hukum menikahi wanita ahli kitab menjadi haram *lidzari'ah* bukan haram *lidzatihi*.

- d. Agama tidak membolehkan menikahkan wanita muslim dengan lelaki kafir; musyrik maupun ahli kitab. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Mumtahanah ayat 10.
- e. Jika seorang muslimah memulai atau mempertahankan pernikahan dengan yang non-muslim maka pernikahan tersebut tidak sah/batal berdasarkan ijma' kaum muslimin, sedang anak-anak hasil hubungan tersebut tergolong anak-anak hasil perzinahan. Jika si muslimah tetap menghalalkannya maka ia telah murtad.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 296

- f. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 No. 88 f UU No. 1/1974 yang menegaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan ketentuan Pasal tersebut berarti perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan hal-hal yang dilarang oleh agama berarti dilarang pula oleh UU Perkawinan. KHI juga menegaskan larangan lelaki muslim menikahi selain muslimah, meski ahli kitab sekalipun. Jadi sangat jelas bahwa hukum perkawinan muslim Indonesia mengambil pandangan fukaha yang melarang menikahi ahli kitab. Demikian halnya dengan larangan menikahkan wanita muslimah dengan selain lelaki muslim.

### C. KESIMPULAN

Dari paparan studi ayat hukum tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjadikan aspek agama sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan hidup.
2. Suami istri haruslah memiliki kesamaan visi misi perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dimana hal itu semestinya dibangun pertama-tama di atas kesamaan akidah.
3. Maksud kata *musyrikah* pada ayat yang dikaji adalah wanita yang tidak memiliki kitab suci atau penyembah

berhala atau atheis. Adapun yang dimaksud *musyrik* adalah lelaki kafir secara mutlak. Baik ahli kitab maupun bukan.

4. *Illat* pengharaman menikah dengan orang musyrik sebagaimana tersebut di dalam ayat adalah karena orang musyrik menyeru kepada kekufuran. Sebab mereka tidak memiliki agama yang secara sah membimbing mereka, tidak juga kitab samawi yang menunjukkan kebenaran.
5. Mayoritas ulama membolehkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Namun tetap tidak dianjurkan, karena mempertimbangkan maslahat.
6. Syariat Islam melarang pernikahan beda agama, meskipun ada pengecualian bagi menikahnya laki-laki muslim dengan ahli kitab. Adapun wanita muslim sama sekali tidak diperbolehkan memiliki tali pernikahan baik dengan ahli kitab maupun bukan.
7. Hukum positif tentang pernikahan di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam KHI melarang pernikahan umat Islam dengan selain muslim/muslimah.

## REFERENSI

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ditahkik oleh Ahmad al-Barduni, Vol. I, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Vol. I, Cet. III; Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tasir Al-Mishbah*, Vol. 1 Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Al-Naysaburi, Abu al-Hasan Ali al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Quran* ditahkik oleh Isham Abd al-Muhsin al-Maydan, Cet. II; Dammam: Dar al-Ishlah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir*, Vol. I, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

**\* Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu**